



PUTUSAN

Nomor 471 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **I NYOMAN BUDIANA** ;
Tempat lahir : Panglatan ;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/06 Desember 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Suradipa I Nomor 9 Peguyangan,
Denpasar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 305/2017/S.133.TAH/PP/MA. tanggal 10 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2017 ;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 306/2017/S.133.TAH/PP/MA.tanggal 10 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Mei 2017 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 471 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN BUDIANA pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti yaitu sekitar bulan November 2014 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2014, bertempat di rumah kontrakan yang sekaligus dipakai tempat usaha bengkel TGR milik Terdakwa di Jalan Suradipa I, Peguyangan Kaja, Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengenalan Terdakwa dengan saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. bertempat di rumah kontrakan yang sekaligus di pakai tempat usaha bengkel TGR milik Terdakwa Jalan Suradipa I, Peguyangan Kaja, Denpasar dalam rangka cat sepeda motor dan saat itu Terdakwa memberitahukan saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. bahwa dirinya ada rencana bisnis jual beli kendaraan serta mengajak saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. dalam bisnis tersebut namun oleh saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. tidak disanggupi karena baru kenal ;
- Bahwa ketika saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. datang ke bengkel "TGR" milik Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sudah selesai di cat pada saat itu kembali Terdakwa memberitahukan saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. untuk mengajak kerjasama jual beli kendaraan, namun saat itu saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. belum juga mengiyakan dan berselang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menghubungi saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. melalui via telephone dan meminta saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. untuk datang ke bengkel TGR milik Terdakwa dan ketika saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. datang ke bengkel TGR milik Terdakwa pada saat itu kembali Terdakwa mengajak saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. kerjasama jual beli kendaraan dan meyakinkan saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. dengan mengatakan "Jik ayuk kita bisnis jual beli mobil pokokne jik tenang gen nengil gen maan be untung, nyanan nerima untung bersih gen, jik baang

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 471 K/Pid/2017



tiang mengolah pipisse jik tinggal nerima untung bersih gen kan jik sing nawang masalah bengkel, kan tiang ane nawang, baang tiang nyalanan bisnis niki. Oleh karena kata-kata tersebut disampaikan berulang kali sehingga saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. merasa yakin dan percaya dan mau diajak kerjasama dalam jual beli kendaraan tersebut ;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mendatangi saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. di rumahnya untuk menawarkan serta memberitahukan bahwa ada kendaraan yang dijual murah yaitu kendaraan Karimun wagon R dan kendaraan Jazz untuk kendaraan Karimun wagon R sekarang ada di bengkel TGR untuk kendaraan Jazz Terdakwa menunjukkan foto kendaraan tersebut melalui HP milik Terdakwa dengan mengatakan “meriki bakte jinahhe (kesini bawa uangnya) Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk numbas Karimun karena penjual atas nama Hariyanto sudah ada di rumah”. Oleh karena saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. saat itu membutuhkan kendaraan sehingga saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. mau membeli kendaraan Karimun Wagon R tersebut, setelah kendaraan Karimun wagon R dibeli dari saksi HARIYANTO seharga Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian mobil Karimun Wagon R tersebut dibeli dalam keadaan hancur sehingga saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. menyuruh Terdakwa memperbaiki mobil Karimun Wagon R tersebut di tempat kontrakan yang baru sekaligus sebagai bengkel TGR milik Terdakwa sesuai dengan kesepakatan dalam perbaikan mobil Karimun Wagon R tersebut dibiayai sepenuhnya oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah mobil wagon R tersebut, selesai diperbaiki oleh Terdakwa selanjutnya mobil Wagon R tersebut dipakai oleh saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. selama 1 (satu) bulan karena ada lecet mobil wagon R tersebut dikembalikan kepada Terdakwa untuk diperbaiki dan setelah mobil Karimun Wagon R tersebut selesai diperbaiki saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. berencana mau membeli mobil Karimun Wagon R tersebut dari Terdakwa seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dimana saat itu saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. mendapat informasi BPKB kendaraan Karimun Wagon R tersebut masih digadaikan oleh Terdakwa di Bank Picu dan rongsokan mobil Karimun wagon R yang dibeli oleh saksi Hariyanto bermasalah di Kepolisian Polsek Denbar dan mobil Karimun wagon R tersebut sempat diamankan di Kepolisian Denbar sehingga saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. mengurungkan niatnya untuk membeli mobil Karimun Wagon R tersebut dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah urusan di Polsek Denbar selesai kemudian tanpa sepengetahuan atau seijin saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. kendaraan Karimun Wagon R tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Dwi Nugroho Rukiono alias PAK Jero Dwik seharga Rp73.772.700,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dan berselang 1 (satu) bulan dari pembelian kendaraan Karimun Wagon R tersebut Terdakwa kembali menawarkan kendaraan Jazz kepada saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. dengan mengatakan “ Jik mriki bakte jinahe Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk numbas Jazz “, karena saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. pada saat itu memerlukan mobil sehingga mau membelinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk membeli kendaraan Jazz karena sudah dibatalkan oleh Terdakwa melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. tidak pernah diberikan keuntungan dan uang milik saksi sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. sehingga atas kejadian tersebut, saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN BUDIANA pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti yaitu sekitar bulan November 2014 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2014, bertempat di rumah kontrakan yang sekaligus dipakai tempat usaha bengkel TGR milik Terdakwa di Jalan Suradipa I, Peguyangan Kaja, Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa : uang sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain selain Terdakwa yakni kepunyaan

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 471 K/Pid/2017



saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa dengan saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. bertempat di rumah kontrakan yang sekaligus di pakai tempat usaha bengkel TGR milik Terdakwa Jalan Suradipa I, Peguyangan Kaja, Denpasar dalam rangka cat sepeda motor dan saat itu Terdakwa memberitahukan saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. bahwa dirinya ada rencana bisnis jual beli kendaraan serta mengajak saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. dalam bisnis tersebut namun oleh saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. tidak disanggupi karena baru kenal ;
- Bahwa ketika saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. datang ke bengkel TGR milik Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sudah selesai di cat pada saat itu kembali Terdakwa memberitahukan saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. untuk mengajak kerjasama jual beli kendaraan, namun saat itu saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. belum juga mengiyakan dan berselang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menghubungi saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. melalui via telephone dan meminta saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. untuk datang ke bengkel TGR milik Terdakwa dan ketika saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. datang ke bengkel TGR milik Terdakwa pada saat itu kembali Terdakwa mengajak saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. kerjasama jual beli kendaraan dan meyakinkan saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. dengan mengatakan “Jik ayuk kita bisnis jual beli mobil pokokne jik tenang gen nengil gen maan be untung, nyanan nerima untung bersih gen, jik baang tiang mengolah pipisse jik tinggal nerima untung bersih gen kan jik sing nawang masalah bengkel, kan tiang ane nawang, baang tiang nyalanan bisnis niki, Oleh karena kata – kata tersebut di sampaikan berulang kali sehingga saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. merasa yakin dan percaya dan mau di ajak kerjasama dalam jual beli kendaraan tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mendatangi saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. di rumahnya untuk menawarkan serta memberitahukan bahwa ada kendaraan yang dijual murah yaitu kendaraan Karimun wagon R dan kendaraan Jazz untuk kendaraan Karimun wagon R sekarang ada di bengkel TGR untuk kendaraan Jazz Terdakwa menunjukan foto kendaraan tersebut melalui HP milik Terdakwa dengan mengatakan “meriki bakte jinahhe, Rp42.500.000,00 juta untuk numbas Karimun karena penjual atas nama



Hariyanto sudah ada di rumah” Oleh karena saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. saat itu membutuhkan kendaraan sehingga saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. mau membeli kendaraan Karimun Wagon R tersebut, setelah kendaraan Karimun wagon R dibeli dari saksi HARIYANTO seharga Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian mobil Karimun Wagon R tersebut dibeli dalam keadaan hancur sehingga saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. menyuruh Terdakwa memperbaiki mobil Karimun Wagon R tersebut di tempat kontrakan yang baru sekaligus sebagai bengkel TGR milik Terdakwa sesuai dengan kesepakatan dalam perbaikan mobil Karimun Wagon R tersebut dibiayai sepenuhnya oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah mobil wagon R tersebut, selesai diperbaiki oleh Terdakwa selanjutnya mobil Wagon R tersebut dipakai oleh saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. selama 1 (satu) bulan karena ada lecet mobil wagon R tersebut dikembalikan kepada Terdakwa untuk di perbaiki dan setelah mobil Karimun Wagon R tersebut selesai diperbaiki saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. berencana mau membeli mobil Karimun Wagon R tersebut dari Terdakwa seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dimana saat itu saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. mendapat informasi BPKB kendaraan Karimun Wagon R tersebut masih digadaikan oleh Terdakwa di Bank Picu dan rongsokan mobil Karimun wagon R yang dibeli oleh saksi Hariyanto bermasalah di Kepolisian Polsek Denbar dan mobil Karimun wagon R tersebut sempat diamankan di Kepolisian Denbar sehingga saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. mengurungkan niatnya untuk membeli mobil Karimun Wagon R tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah urusan di Polsek Denbar selesai kemudian tanpa sepengetahuan atau seijin saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. kendaraan Karimun Wagon R tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Dwi Nugroho Rukiono alias PAK Jero Dwik seharga Rp73.772.700,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) Dan berselang 1 (satu) bulan dari pembelian kendaraan Karimun Wagon R tersebut Terdakwa kembali menawarkan kendaraan Jazz kepada saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. dengan mengatakan “Jik mriki bakte jinahe Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk numbas Jazz “, karena saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. pada saat itu memerlukan mobil sehingga mau membelinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli kendaraan Jazz karena sudah dibatalkan oleh Terdakwa melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. tidak pernah diberikan keuntungan dan uang milik saksi sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak di kembalikan ;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. sehingga atas kejadian tersebut, saksi A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP; Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 01 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN BUDIANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN BUDIANA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar *prin out* rekening tahapan tertanggal 29 April 2015 transfer E-Banking dari rekening Kadek ke rekening I NYOMAN BUDIANA senilai Rp20.000.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar bukti pengembalian jaminan tertanggal 31 Oktober 2015 ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima asuransi kredit PT. BPR Picu Manunggal Sejahtera (Kantor pusat) tanggal 31 Oktober 2015 ;Terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa I NYOMAN BUDIANA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 838/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 20 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN BUDIANA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 471 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *prin out* rekening tahapan tertanggal 29 April 2015 transfer E-Banking dari rekening Kadek ke rekening I NYOMAN BUDIANA senilai Rp20.000.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar bukti pengembalian jaminan tertanggal 31 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar tanda terima asuransi kredit PT. BPR Picu Manunggal Sejahtera (Kantor pusat) tanggal 31 Oktober 2015 ;Masing-masing Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar Nomor 4/PID/2017/PT.DPS tanggal 02 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 838/Pid.B/2016/PN. Dps tanggal 20 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 5/Akta Pid.B/2017/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Maret 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Maret 2017, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 471 K/Pid/2017



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding;
 1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 4/PID/2017/ PT.Dps, tanggal 2 Maret 2017, pada pertimbangan hukum seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya;
 2. Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun;
 3. Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan Penasihat Hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan oleh *Judex Facti*;
 4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam penyebutan pertimbangan hukumnya;
Dalam halaman 40, alinea pertama yang menyebutkan "menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif



Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:”

Bahwa penyebutan dakwaan alternatif tersebut sangat keliru, oleh karena dakwaan alternatif Kesatu adalah Pasal 378 KUHP dan bukan Pasal 372 KUHP seperti yang dikatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Walaupun terkesan hanya salah tulis dalam penyebutan dakwaan alternatif, namun pertimbangan dalam penyebutan dakwaan alternatif tersebut dapat membuat kerancuan dan sikap ketidaktelitian dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terkesan terburu-buru dalam memutus perkara ini;

Sehingga dapat dikatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai, salah dan tidak teliti dalam penyebutan pertimbangannya;

II. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memutus perkara;

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, padahal dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum yaitu;

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memasukkan alat bukti Surat yang dijadikan pertimbangan dalam memutus Terdakwa dan telah melanggar Pasal 183 KUHP;

Bahwa setelah kami Penasihat Hukum membaca dan meneliti Salinan Putusan yang diberikan kepada kami, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memutus perkara ini pertimbangannya hanya berdasarkan:

a. Keterangan saksi-saksi, termasuk saksi verbalisan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

b. Keterangan Terdakwa yang keterangannya di depan persidangan membantah seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal ini juga dibenarkan dan telah sesuai dengan Pasal 189 KUHP ayat (1) disebutkan “Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di Sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”;

Bahwa oleh karena dari awal adanya perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan adanya bukti surat tentang kepemilikan uang bahwa uang tersebut memang milik dari Saksi Korban AA. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si., sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mencantumkan adanya Bukti Surat dalam pertimbangan



hukumnya dan hanya berdasarkan atas Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya memutus perkara Terdakwa hanya dengan satu alat bukti saja yaitu berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hal tersebut justru telah melanggar ketentuan Pasal 183 KUHP;

“Menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Sehingga sangat jelas sekali Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Oleh karena tidak ada satupun perbuatan Terdakwa yang memenuhi Pasal 372 KUHP. Sehingga sangat adil dan sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan tidak bersalah, dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengadili perkara ini dengan tidak obyektif, tidak logis dan terkesan berat sebelah dan sama sekali tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum; Terbukti dalam pertimbangannya pada halaman 37 alinea 3, mengenai fakta-fakta hukum yang dijadikan dalam pemenuhan unsur Pasal 372 KUHP, yaitu:

- Barang siapa;
- Dengan sengaja;
- Memiliki dengan melawan hak suatu barang;
- Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- Barang itu padanya bukan karena kejahatan;

yang menjerat Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan, pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut hanya berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengesampingkan keterangan Terdakwa di depan Persidangan, oleh karena adanya saksi verbalisan yang jelas-jelas telah menekan Terdakwa pada saat penyidikan di Kepolisian;

Dalam fakta persidangan yang sesungguhnya adalah :

- a. Tidak ada Perjanjian Kerja Sama Secara Tertulis antara Saksi Korban dengan Terdakwa;



Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa yaitu saksi korban A.A Rai Sugiarta, S.STP., M.Si., saksi Ida Ayu Wikarniti, S.E., Saksi Hariyanto dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan:

Bahwa tidak ada kerja sama secara tertulis yang menyatakan adanya kerja sama jual beli mobil antara saksi korban dengan Terdakwa. Sehingga dapat dikatakan tidak ada kerja sama yang dilakukan oleh saksi korban dengan Terdakwa, bahkan sebaliknya berdasarkan keterangan dari Terdakwa saksi korban lah yang ingin diajak kerja sama namun sampai saat ini tidak terealisasi karena saksi korban tidak pernah menyerahkan uang dan hanya sekedar ngomong saja;

- b. Saksi Korban A.A. Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. tidak dapat menunjukkan bukti surat apapun mengenai kepemilikan bahwa Saksi yang memiliki uang untuk membeli mobil Karimun Wagon R dan Mobil Honda Jazz;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di depan Persidangan yaitu saksi A.A Rai Sugiarta, S.STP., MSi., Wayan Suarmita, Hariyanto, Ida Ayu Wikarniti, S.E. dapat disimpulkan:

Bahwa saksi korban merupakan lulusan S2 dan berpendidikan tinggi secara logika tidak masuk akal yang pada saat itu hanya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian mobil Karimun Wagon R dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembelian mobil Honda Jazz dalam keadaan hancur yang biaya perbaikan ditanggung oleh Terdakwa, dengan begitu saja tanpa dibuatkan kwitansi ataupun bukti tanda penerimaan uang;

Bahwa bagaimana bisa dikatakan saksi korban A.A Rai Sugiarta, S.STP., M.Si yang memiliki uang untuk pembelian mobil tersebut jika tidak ada tanda bukti penyerahan uang;

Bahwa Bagaimana bisa saksi korban menerangkan apabila mobil selesai diperbaiki akan membeli mobil tersebut seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan menurut saksi korban sendiri telah membeli mobil Karimun Wagon R senilai Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa jika memang benar saksi korban A.A Rai Sugiarta S.STP., M.Si. yang memiliki mobil Karimun Wagon R tersebut, mengapa pada saat bermasalah di Polsek Denbar mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan dikatakan milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Ida Ayu Wikarniti, S.E. hanya melihat suaminya membawa kresek hitam yang diceritakan suaminya uang untuk membayar mobil tanpa ikut menyerahkan dan melihat langsung jumlah uang tersebut berapa naum sebagai seorang Polisi harusnya lebih mengetahui mengenai kerja sama dan bukti penerimaan uang;

Bahwa saksi Hariyanto hanya melihat saksi korban A.A Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pembelian mobil Karimun Wagon R dan pembayaran seharusnya dapat dilakukan langsung kepada saksi Hariyanto;

Bahwa pembayaran mobil Karimun Wagon R senilai Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Terdakwa melalui transfer langsung ke rekening Perusahaan asuransi lelang seharusnya secara logika dapat dilakukan langsung kepada Hariyanto jika memang Hariyanto yang menjual mobil tersebut;

Bahwa Saksi Hariyanto tidak mengetahui siapa pemilik uang mobil pembelian Mobil Honda Jazz dan hanya melakukan pengembalian uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) dari rekening temannya namun dalam transfer e-banking tersebut tidak disebutkan untuk apa uang yang ditransfer tersebut dan sisanya dicicil namun tidak ada bukti surat pelunasan cicilan sehingga harus dipertanyakan kembali apakah uang tersebut untuk pengembalian pembelian Mobil Honda Jazz memang ada atau tidak atau memang tidak pernah ada uang untuk pembelian Mobil Honda Jazz;

Bahwa saksi I Wayan Suarmita hanya melihat kresek warna hitam dan hanya mendengar ini uang tanpa mengetahui dengan jelas di dalam tas kresek hitam itu uang. Bahkan saksi tidak mengetahui untuk apa kresek hitam tersebut dan berapa jumlah isi dalam tas kresek hitam saksi tidak mengetahui;

Bahwa mobil Pajero Sport warna putih milik Terdakwa dikuasai oleh saksi korban A.A Rai Sugiarta, S.STP..M.Si. yang saat ini telah dilaporkan di Polda Bali oleh Terdakwa;

Berdasarkan kesimpulan keterangan saksi-saksi di atas, tidak ada bukti yang menyatakan secara pasti bahwa Saksi Korban A.A Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. memiliki uang untuk membeli kedua mobil tersebut di atas. Bahkan sebaliknya mobil Pajero Sport warna putih milik Terdakwa dikuasai oleh saksi korban dan saat ini kasusnya telah ditangani oleh Polda Bali;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 471 K/Pid/2017



Dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP disebutkan “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatannya yang didakwakan kepadanya”;

- c. Memang benar Terdakwa I NYOMAN BUDIANA yang membeli dan membayar mobil Karimun Wagon R dengan memakai uang Terdakwa sendiri;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Hariyanto, Dwi Nugroho Rukiyono alias Pak Jero Dwik, I Ketut Suantika, S.E. dan Keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan:

- Bahwa memang benar Terdakwa yang mentransfer sejumlah uang ke rekening perusahaan asuransi lelang untuk membeli mobil Karimun Wagon R senilai Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam keadaan hancur yang mana kemudian mobil tersebut diperbaiki dengan biaya Terdakwa sendiri yang kemudian memiliki nilai jual Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Dwi Nugroho Rukiyono Alias Pak Jero Dwik menerangkan membeli mobil Karimun Wagon R dari Terdakwa yang kepemilikannya sudah dicek ke kantor Samsat dan Bank Picu atas nama Terdakwa, sehingga dengan hal tersebut saksi percaya bahwa yang memiliki mobil Karimun Wagon R adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwalah yang memiliki mobil Karimun Wagon R yang dipermasalahkan tersebut;

Berdasarkan hal tersebut di atas justru Terdakwa yang membeli mobil Karimun Wagon R tersebut dengan uang pribadi Terdakwa;

Mohon Diperhatikan:

Bahwa dikatakan Terdakwa pada saat pemeriksaan di Penyidikan selaku Tersangka tanggal 29 Maret 2016 didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan keterangan dari Verbalisan, namun mengapa pada saat itu tidak ada tanda tangan Penasihat Hukum dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut?? hal ini lah yang harus dipertanyakan jika Penasihat Hukum pada saat itu benar-benar mendampingi Terdakwa bagaimana bisa tidak ada tanda tangannya sebagai Penasihat Hukum. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Pasal 75 ayat (3) KUHAP yang berbunyi” Berita Acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1)”. Dan Pasal 54 KUHAP yang berbunyi “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih



Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”;

Adanya Saksi Verbalisan dalam persidangan tidak menjamin bahwa keterangan Saksi verbalisan tersebut benar hanya karena Saksi tersebut di sumpah, namun selama ini tidak pernah ada Saksi Verbalisan yang akan mengaku di depan persidangan, hal itu justru menjerat kariernya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 4/PID/2017/PT.DPS tanggal 2 Maret 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 838/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 20 Desember 2016 yang menyatakan Terdakwa I NYOMAN BUDIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sesuai uraian putusan *Judex Facti* Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Penggelapan” yang dilakukan dengan cara :
 - Terdakwa telah mengajak kerja sama usaha membeli mobil dengan perbaikan mobil di bengkelnya, Terdakwa telah menerima uang dari korban A.A Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. pertama sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian mobil Karimun Wagon R yang dalam keadaan rusak dan setelah diperbaiki Terdakwa dijual kepada pihak lain setelah selesai permasalahannya di Polsek Denpasar Barat di Bank Picu atas dijaminkannya mobil tersebut di Bank Picu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa kemudian mendapatkan uang dari saksi A.A Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lagi untuk pembelian mobil Honda Jazz, akan tetapi setelah pembelian mobil tersebut tidak jadi uang saksi A.A Rai Sugiarta, S.STP., M.Si. tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena masih ada keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti*



yaitu jumlah kerugian korban sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) disebabkan karena ketidak kehati-hatian korban sendiri dalam melakukan bisnis yang tidak disertai tindakan-tindakan untuk pengamanan uang yang diinvestasikan kepada Terdakwa;

- Bahwa korban terlalu percaya kepada Terdakwa yang dalam penyerahan uangnya kepada Terdakwa tidak disertai bukti penerimaan yang cukup, sehingga untuk adanya keseimbangan antara kerugian korban akibat perbuatan Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang adil adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 4/PID/2017/PT.DPS tanggal 02 Maret 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 838/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 20 Desember 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar tersebut di atas sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I **NYOMAN BUDIANA**, tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 4/PID/2017/PT.DPS tanggal 02 Maret 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 838/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 20 Desember 2016 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I NYOMAN BUDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out rekening tahapan tertanggal 29 April 2015 transfer E-Banking dari rekening Kadek ke rekening I NYOMAN BUDIANA senilai Rp20.000.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar bukti pengembalian jaminan tertanggal 31 Oktober 2015 ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima asuransi kredit PT. BPR Picu Manunggal Sejahtera (kantor pusat) tanggal 31 Oktober 2015 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **17 Mei 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 471 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
Nip 19611010 198612 2 002